



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama;
3. Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

SURAT EDARAN
NOMOR SEK-2.HH.05.05 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Latar Belakang

Berdasarkan kondisi pengelolaan kerja sama saat ini, masih terdapat pemahaman yang berbeda terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diantaranya masih adanya perbedaan terkait proses penyusunan kerja sama, bentuk kerja sama, tata naskah kerja sama, dan perlunya penegasan koordinator/*focal point* kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kendala tersebut mengakibatkan pengelolaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri kurang optimal dalam tahap pelaksanaannya.

Guna tercapainya ketertiban dan kesesuaian pengelolaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wujud dukungan program kerja pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan terwujudnya ketertiban dan kesesuaian tata kelola kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi pengelolaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kerja sama dalam negeri terdiri dari kerja sama pemerintah dan kerja sama non pemerintah dan kerja sama luar negeri terdiri dari kerja sama bilateral, kerja sama regional, dan kerja sama multilateral.

D. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 262);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2132);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1135);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1579).

E. Isi Surat Edaran

Dalam rangka optimalisasi kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kerja sama

- a) Seluruh Unit Utama/Kantor Wilayah yang akan melakukan kerja sama harus menyampaikan rencana program kerja sama dimaksud kepada Sekretaris Jenderal, c.q. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, paling lambat pada bulan Juli;
- b) Dalam hal kerja sama dalam negeri, nota kesepahaman sebagai bentuk kerja sama utama adalah dasar penyusunan perjanjian kerja sama teknis;

2. Pelaksanaan kerja sama

- a) Dalam rangka efektivitas penggunaan anggaran, penandatanganan kerja sama utama dilaksanakan pada awal tahun anggaran;
- b) Dalam hal keadaan yang mendesak penandatanganan dapat dilaksanakan di luar ketentuan huruf a;
- c) Dalam hal penandatanganan kerja sama agar memperhatikan asas kesetaraan;
- d) Naskah asli kerja sama dalam negeri, dalam hal ini nota kesepahaman harus disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, c.q. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama untuk disimpan dan dipublikasikan melalui aplikasi Penyimpanan Publikasi Kerja Sama (P2MA);
- e) Adapun naskah kerja sama dalam negeri, dalam hal ini salinan perjanjian kerja sama harus disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, c.q. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama untuk disimpan dan dipublikasikan melalui aplikasi Penyimpanan Publikasi Kerja Sama (P2MA);
- f) Naskah asli kerja sama luar negeri harus disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri melalui Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama;
- g) Unit Utama/Kantor Wilayah berkoordinasi kepada Sekretaris Jenderal, c.q. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama terkait rencana implementasi kerja sama;
- h) Unit Utama/Kantor Wilayah menyampaikan laporan tertulis hasil implementasi kerja sama kepada Sekretaris Jenderal, c.q. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, paling sedikit memuat:
 - 1) Nama kegiatan;
 - 2) Tempat/waktu kegiatan;
 - 3) Mitra kerja sama;

- 4) Peserta;
- 5) Materi;
- 6) *Output* dan *outcome*,
- 7) Dokumentasi.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama dapat mengikuti implementasi kerja sama pada Unit Utama/Kantor Wilayah untuk selanjutnya hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS JENDERAL,



KOMJEN POL ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.